

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/13/DPM tanggal 1 Mei 2006 perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang.

Sehubungan dengan penyempurnaan implementasi kebijakan moneter dan penyempurnaan ketentuan terkait Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/13/DPM tanggal 1 Mei 2006 perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/1/DPM tanggal 25 Januari 2008, sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I angka 5 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka baru, yakni angka 15, sehingga BAB I seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

3. Sertifikat ...

3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
5. *Stop Out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari Lelang SBI dalam rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Rekening Giro adalah rekening dana Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.
7. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
8. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
9. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta BI-SSSS, yaitu Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*.
11. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan surat berharga antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik Rekening Surat Berharga di *Central Registry* melalui BI-SSSS.

12. Setelmen ...

12. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antara Bank Indonesia dengan Bank pemilik Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS.
 13. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi SBI dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
 14. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai peserta Lelang SBI.
 15. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem-LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
2. Ketentuan BAB III angka 2 dan angka 6 dihapus serta mengubah angka 5, angka 13, angka 14 dan angka 15, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

III. PRINSIP DAN PERSYARATAN LELANG SBI

1. Penerbitan SBI melalui lelang dapat dilakukan dengan metode lelang sebagai berikut:
 - a. Harga tetap (*fixed rate*)
Tingkat diskonto Lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau,
 - b. Harga beragam (*variable rate*)
 - 1) Tingkat diskonto Lelang SBI diajukan oleh peserta lelang, dengan kelipatan tingkat diskonto untuk setiap penawaran yang diajukan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
 - 2) Bank Indonesia mengumumkan target indikatif Lelang SBI.
2. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter mengumumkan rencana Lelang SBI paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang SBI melalui BI-SSSS,

Sistem-LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Pengumuman rencana Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 antara lain meliputi tanggal lelang, metode lelang, jangka waktu SBI yang diterbitkan, target kuantitas (apabila Lelang SBI dilakukan dengan metode *variable rate tender*), tingkat diskonto SBI (apabila Lelang SBI dilakukan dengan metode *fixed rate tender*), waktu pelaksanaan lelang (*window time*) dan tanggal setelmen.
4. Lelang SBI dilakukan pada hari Rabu dengan *window time* dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan pelaksanaan Lelang SBI pada hari kerja lain dan/atau *window time* lain.
5. Tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu SBI pada hari kerja lain.
6. Peserta Lelang SBI dibedakan menjadi:
 - a. Peserta langsung, yaitu Bank dan Pialang yang melakukan transaksi Lelang SBI secara langsung dengan Bank Indonesia.
 - b. Peserta tidak langsung, yaitu Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBI melalui Pialang.
7. Bank hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
8. Pialang dilarang mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
9. Peserta Lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Lelang SBI yang diajukan.

10. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran Lelang SBI dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran Lelang SBI yang diajukan peserta langsung.
 11. Bank yang menjadi Peserta Lelang SBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT dan berstatus aktif dalam kepesertaan BI-SSSS.
 12. Bank Indonesia melakukan setelmen SBI yang terdiri dari Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga paling lambat pada 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang SBI. Pengumuman tanggal setelmen SBI dilakukan paling lambat bersamaan dengan pengumuman rencana Lelang SBI.
 13. Bank, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun sebagai peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Lelang SBI dengan Bank Indonesia sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 12.
3. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

VII. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3., Bank bersangkutan dikenakan sanksi OPT berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - 2) Tim Pengawas Bank - Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan

b. kewajiban ...

- b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
 2. Atas batalnya transaksi OPT yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Bank juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja.
Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-5.
 3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank bersangkutan di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
 5. Pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
 6. Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b adalah Nilai Nominal SBI yang dimenangkan Bank.
4. Lampiran-3a dan Lampiran-3b diubah serta menambah 1 (satu) lampiran contoh perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OPT, sebagaimana Lampiran-3a, Lampiran-3b dan Lampiran-5 Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM